



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 14 / K / 411.013 / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
(RASKIN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2010

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan BAB 2 angka 2 huruf c point 4) Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 518/19638/021/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Pagu RASKIN Kabupaten/Kota Tahun 2010.
2. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Raskin Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang pelaksanaan program Raskin.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 18 Januari 2010

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


YONNY RACHMANTO, SH


Pembina

NIP 19640127 198903 1 005

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
 MISKIN (RASKIN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2010

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4
I	TIM KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN		
1.	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk.	
5.	Bidang-Bidang :		
	1. Bidang Perencanaan	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Bidang Koperasi dan Pemberdayaan UMKM pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk.	
	2. Bidang Pelaksanaan Distribusi	1. Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kediri 2. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk. 3. Kepala Seksi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
	3. Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk	
II	TIM KOORDINASI TINGKAT KECAMATAN		
1.	Penanggungjawab	Camat se Kabupaten Nganjuk	20 Kecamatan
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kecamatan
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kecamatan
4.	Anggota :	1. Aparat Kecamatan se Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Nganjuk	20 Kecamatan 284 Desa/ Kelurahan

Disalin sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



YONNY RACHMANTO, SH
 Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

BUPATI NGANJUK
 Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN